



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1263, 2019

KEMENAKER. Fungsional Pengantar Kerja.
Pakaian Dinas.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai penggunaan pakaian dinas bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pakaian Dinas Pejabat Fungsional Pengantar Kerja;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 285);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja.

2. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian yang digunakan dalam upacara resmi.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan tugas lapangan.
4. Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada PDU dan PDH yang menunjukkan identitas pemakainya.
5. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.
6. Dinas Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
7. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
8. Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas pejabat fungsional Pengantar Kerja terdiri dari:

- a. PDU; dan
- b. PDH.

Pasal 3

- (1) PDU untuk perempuan terdiri atas:
 - a. baju berwarna putih lengan panjang dengan desain:
 1. kerah rebah;
 2. lidah pundak (skoder);

3. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah; dan
 4. kancing baju berwarna putih.
- b. celana panjang atau rok berwarna biru tua yang berdesain:
1. celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok pendek 5 (lima) cm di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
 2. khusus perempuan berjilbab, celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dengan jilbab sewarna celana panjang atau rok.
- (2) PDU untuk laki-laki terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang berwarna putih dengan desain:
 1. kerah berdiri;
 2. lidah pundak (skoder);
 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada berkancing putih; dan
 4. kancing kemeja berwarna putih.
 - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain:
 1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
 3. 2 (dua) buah saku bobok belakang berkancing.

Pasal 4

- (1) PDH untuk perempuan terdiri atas:
- a. baju lengan pendek di atas siku berwarna biru muda atau lengan panjang berwarna biru muda untuk perempuan berjilbab dengan desain:

1. kerah rebah;
 2. lidah pundak (skoder);
 3. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah; dan
 4. kancing baju berwarna biru muda.
- b. celana panjang atau rok berwarna biru tua dengan desain:
1. celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok pendek 5 (lima) cm dibawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
 2. khusus perempuan berjilbab, celana panjang dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan atau rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan dengan jilbab sewarna celana panjang atau rok.
- (2) PDH untuk laki-laki terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek berwarna biru muda dengan desain:
 1. kerah berdiri;
 2. lidah pundak (skoder);
 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada berkancing biru muda; dan
 4. kancing kemeja berwarna biru muda;
 - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain:
 1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 3. 2 (dua) buah saku bobok belakang berkancing.

Pasal 5

Ketentuan mengenai penggunaan PDU dan PDH ditetapkan oleh instansi pengguna pejabat fungsional Pengantar Kerja.

BAB III ATRIBUT

Pasal 6

Atribut terdiri atas:

- a. lambang Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. lambang Badan, lambang pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. lambang Pengantar Kerja;
- d. tanda pangkat berdasarkan jenjang jabatan;
- e. tanda pengenalan pegawai;
- f. sepatu dinas; dan
- g. topi dinas harian.

Pasal 7

- (1) Lambang Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) Lambang Badan, lambang pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Badan, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Lambang Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berupa pin berbentuk oval bergerigi dengan gambar tiga pilar, peta Indonesia, berlatar belakang merah putih, bertuliskan "PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA".
- (4) Tanda pangkat pejabat fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibedakan berdasarkan jenjang jabatan.

Pasal 8

Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditentukan sebagai berikut:

- a. tanda pangkat dibuat 4 (empat) jenjang berdasarkan jenjang jabatan; dan
- b. tanda pangkat berbentuk bunga melati terbuat dari logam, dengan dasar berbahan kain berwarna biru tua dan dengan ukuran panjang 9 cm x lebar 4,3 cm diberi warna menurut jenjang jabatan yaitu:
 1. nikel bagi Terampil dan Ahli Pertama;
 2. perunggu bagi Ahli Muda;
 3. perak bagi Ahli Madya; dan
 4. emas bagi Ahli Utama.

Pasal 9

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan kartu identitas diri pejabat fungsional Pengantar Kerja disesuaikan dengan instansi pengguna Jabatan Fungsional Pengantar Kerja.
- (2) Sepatu dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f untuk laki-laki dan perempuan berbentuk pantofel berwarna hitam.
- (3) Topi dinas harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan topi dinas yang digunakan pada saat tugas sehari-hari dan tugas lapangan.

Pasal 10

Desain dan warna PDU dan PDH beserta atribut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan PDU, PDH, dan Atribut pejabat fungsional Pengantar Kerja dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. anggaran pendapatan dan belanja negara Badan; dan
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.09/MEN/V/2011 tentang Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 295), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd



WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 19 TAHUN 2019
 TENTANG
 PAKAIAN DINAS PEJABAT FUNGSIONAL
 PENGANTAR KERJA

DESAIN, WARNA, DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS UPACARA DAN
 PAKAIAN DINAS HARIAN PEJABAT FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

KETERANGAN GAMBAR PAKAIAN DINAS





1. PAKAIAN DINAS UPACARA

a. PDU PEREMPUAN (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN)



- 1) Baju berwarna putih, kerah rebah dengan lidah skoder.
- 2) Celana panjang atau rok berwarna biru tua dengan kode warna #000050.



b. PDU PEREMPUAN (BADAN/PEMERINTAH DAERAH)



- 1) Baju berwarna putih, kerah rebah dengan lidah skoder
- 2) Celana panjang atau rok berwarna biru tua dengan kode warna #000050



c. PDU LAKI-LAKI (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN)



- 1) Kemeja berwarna putih, kerah berdiri dengan lidah skoder
- 2) Celana panjang berwarna biru tua dengan kode warna #000050



d. PDU LAKI-LAKI (BADAN/ PEMERINTAH DAERAH)



- 1) Kemeja berwarna putih, kerah berdiri dengan lidah skoder
- 2) Celana panjang berwarna biru tua dengan kode warna #000050



2. PAKAIAN DINAS HARIAN

a. PDH PEREMPUAN (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN)



- 1) Baju berwarna biru muda, kerah rebah, lidah skoder dengan kode warna #BCE1F5
- 2) Celana panjang atau rok berwarna biru tua dengan kode warna #000050



b. PDH PEREMPUAN (BADAN/ PEMERINTAH DAERAH)



- 1) Baju berwarna biru muda, kerah rebah, lidah skoder dengan kode warna #BCE1F5
- 2) Celana panjang atau rok berwarna biru tua dengan kode warna #000050



c. PDH LAKI-LAKI (KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN)



- 1) Baju berwarna biru muda, kerah berdiri dengan lidah skoder
- 2) Celana panjang berwarna biru tua dengan kode warna #000050



d. PDH LAKI-LAKI (BADAN/ PEMERINTAH DAERAH)



- 1) Baju berwarna biru muda, kerah berdiri dengan lidah skoder
- 2) Celana panjang berwarna biru tua dengan kode warna #000050



3. PIN PENGANTAR KERJA



Arti pin:

1. Latar Belakang Merah Putih
Melambangkan bendera Republik Indonesia membawa semangat berani dan suci.
2. Tiga Pilar
Melambangkan 3 (tiga) fungsi pelayanan antar kerja meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan perantaraan kerja
3. Peta Indonesia
Melambangkan bahwa Pengantar Kerja mempunyai fungsi pelayanan antar kerja dalam satu kesatuan pasar kerja nasional.
4. Gerigi Berjumlah 45
Melambangkan bahwa Pengantar Kerja ingin meneruskan semangat juang '45.
5. Pejabat Fungsional Pengantar Kerja
Melambangkan nama jabatan fungsional.
6. Warna Emas
Memiliki makna optimis, semangat, dan dinamis dalam melakukan pelayanan antar kerja

- 7. Warna Biru
Memiliki makna bertanggung jawab, bersahabat dan dapat dipercaya.
- 8. Pin berbentuk oval berukuran 4,7 cm x 6 cm.

4. TANDA PANGKAT BERDASARKAN JENJANG JABATAN



Bunga Melati

Melambangkan suci, tulus, rendah hati dan sederhana dalam memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja

a. TANDA PANGKAT JENJANG I



Terampil dan Ahli Pertama
Golongan II/b s.d III/b
Ukuran panjang 9 cm x lebar 4,3 cm

b. TANDA PANGKAT JENJANG II



Ahli Muda
Golongan III/c s.d III/d
Ukuran panjang 9 cm x lebar 4,3 cm

c. TANDA PANGKAT JENJANG III



Ahli Madya
Golongan IV/a s.d IV/c
Ukuran panjang 9 cm x lebar 4,3 cm

d. TANDA PANGKAT JENJANG IV



Ahli Utama
Golongan IV/d s.d IV/e
Ukuran panjang 9 cm x lebar 4,3 cm

5. TANDA PENGENAL PEGAWAI



Contoh tanda pengenal

Tanda pengenal pegawai disesuaikan dengan instansi pengguna Pejabat Fungsional Pengantar Kerja

6. TOPI DINAS HARIAN



Tampak depan Tampak belakang

3) Topi berwarna biru tua berbahan kanvas dengan lambang Pengantar Kerja dengan kode warna #000050.



7. SEPATU DINAS

a. SEPATU DINAS PEREMPUAN



Berwarna hitam

b. SEPATU DINAS LAKI-LAKI



Berwarna hitam

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIC INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI